

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LANSIA
KASUS PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR
STUDI PADA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

DWI PURNAMA NINGSIH
1903020007

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LANSIA
KASUS PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR
STUDI PADA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

DWI PURNAMA NINGSIH
1903020007

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**
- 2. Agustan, S.Pd., M.Pd.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Purnama Ningsih

NIM : 1903020007

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- A. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
- B. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan










Dwi Purnama Ningsih
Nim 19 0302 0007

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Penegakan Hukum terhadap Lansia Kasus Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Studi pada Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo*” yang ditulis oleh *Dwi Purnama Ningsih* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020007, Mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara* Fakultas *Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Jumat, 30 Agustus 2024* bertepatan dengan *25 Safar 1446 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 18 September 2024


TIM PENGUJI


- | | | |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc.M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Agustan, S.Pd., M.Pd. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua prodi
Hukum Tata Negara


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004


Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP. 198801062019032007



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang senantiasa menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Lansia Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo”, setelah melalui proses yang cukup lama.

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. serta junjungan yang baik keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang selalu ikut dijalanannya yang setia. yang mana telah membimbing umat manusia kejalan yang tadinya gelap gulita menuju jalan yang terang menderang dan penuh dengan *nurilahi* .

Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan petunjuk serta saran-saran dan dorongan moril dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, yakni Ayah tercinta Bapak Supaat dan Ibu Marni yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta pengorbanannya

yang tiada akhir baik secara lahir maupun batin, serta saudara terkasih Eika Fatma wati S.P, yang telah memberi dukungan dan semangat dalam keadaan apapun sejauh ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. H. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pengetahuan pada Fakultas Syariah.
2. Dr. Muhammad. Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta Dr. Haris Kulle, Lc. M.Ag., selaku Wakil Dekan I, Ilham, S.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan III.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo dan Syamsuddin, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku Dosen Pembimbing 1 dan Agustan, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI selaku penguji I dan Sabaruddin, S.HI., M.H. selaku Penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd., selaku Kepala Unit Perpustakaan, beserta pegawai, yang telah banyak memberikan bantuannya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
8. Kepada sahabat seperjuangan penulis, Nurhaedah, Halmiati, Hijeriyah, Mutia Yusuf, Riska, Misna dan Andini yang telah memberikan semangat, dukungan, dan solusi serta dorongan dalam menyusun sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa/mahasiswi program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2019.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt. senantiasa dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Palopo, 13 Agustus 2024
Penulis

Dwi Purnama Ningsih
NIM 19 0302 0007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1978 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi kedalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamsah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Symbol	Nama (bunyi)	Symbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف :kaifa Bukan kayfa

هَوْل : haula Bukan hawla

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَوَ	<i>Fathah dan alif, farhah dan waw</i>	Ā	A dengan garis diatas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dengan garis diatas
يُ	<i>Dhammah dan ya</i>	ū	U dengan garis diatas

Garis datar diatas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَات	: mâtâ
رَمَى	: ramâ
يَمُوتُ	: yamûtu

5. *Tamarbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya adalah ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengurlangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjānā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>

الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ح* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'alī</i> (bukan <i>'ali</i> atau <i>`aliyy</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>'arabi</i> (bukan <i>'arabiyy</i> atau <i>'araby</i>)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi opostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia huruf *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
الْأَنْوَاءُ	: <i>al-anu'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

FīZilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) . ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur 'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subhanahu wata 'ala</i>
saw.	: <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
L	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	: Wafat tahun
Qs./...:	: Q.S. An-nisa Ayat 135
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIST	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Landasan Teori	9
C. Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Fokus Penelitian	29
D. Data dan Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Lapas Kelas IIA Palopo.....	35
B. Bentuk Penegakan Hukum terhadap Lansia dalam Kasus Pelecehan Seksual pada Anak di Bawah Umur di Lapas Kelas IIA Palopo.....	45
C. Faktor Penyebab Lansia Melakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur.....	52
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Lansia.....	56

BAB V PENUTUPAN.....	64
-----------------------------	-----------

A. Kesimpulan	64
---------------------	----

B. Saran	65
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S An-Nisa ayat 135.....	3
Kutipan Ayat Q.S An-Nur ayat 2	60
Kutipan Ayat Q.S An-Nisa ayat 25.....	62
Kutipan Ayat Q.S Al-Ahzab ayat 30	62

DAFTAR HADIS

HR. At-Tirmidzi.....	12
----------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	26
Gambar 4.1 Foto Bangunan Lapas Kelas IIA Palopo.....	35
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisa di Lapas Kelas IIA Palopo.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur55

DAFTAR ISTILAH

UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
LANSIA	: Lanjut Usia
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRAK

Dwi Purnama Ningsih, 2024. *“Analisis Penegakan Hukum terhadap Lansia Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak di bawah Umur di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Agustan.

Skripsi ini membahas tentang penegakan hukum terhadap lansia kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap lansia dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Lapas Kelas IIA Palopo; Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi lansia melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan (1) Observasi yang berupa mengamati perilaku, proses kerja dan gejala-gejala, (2) Wawancara yaitu peneliti berkomunikasi secara langsung dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian, (3) Dokumentasi digunakan untuk menelusuri historis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk penegakan hukum terhadap lansia dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur pihak Lapas tidak memiliki wewenang atas penegakan hukum atau menjatuhkan hukuman kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, pada hakikatnya Lapas Kelas IIA Palopo hanya merupakan Instansi penegak hukum terakhir. Dimana tempat seseorang mendapatkan pembinaan atas hukuman yang di jatuhkan oleh pihak pengadilan kepada seorang atas perilaku tindak pidana kasus yang menyimpannya. Dalam kata lain bahwa Lapas Kelas IIA Palopo hanya membantu dalam terlaksananya penegakan hukum yang dijatuhkan pihak pengadilan kepada pelaku tindak pidana atas perilaku kejahatan. (2) Faktor penyebab Lansia melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu faktor biologis, faktor keluarga, dan kurangnya iman. Faktor inilah yang dapat memicu lansia sehingga timbul pikiran-pikiran negatif sampai terjadi kasus pelecehan. (3) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap lansia dalam kasus pelecehan seksual anak dibawah umur yaitu, Faktor penegakan hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor undang-undang. Dan (4) Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam perspektif fiqhi jinayah menjelaskan bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang memuat mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban).

Kata Kunci: Penegakan Hukum Terhadap Lansia Kasus Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Studi Pada Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

ABSTRAC

Dwi Purnama Ningsih, 2024. *“Analysis of law enforcement against elderly cases of sexual abuse of minors at the class IIA Palopo penitentiary”*. Thesis for the Constitutional Law Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Abdain and Agustan.

This thesis discusses the of law enforcement against the elderly in cases of sexual abuse of minors in the class IIA Palopo Penitentiary. This research aims to: To find out the form of law enforcement against the elderly in cases of sexual abuse of minors in the Class IIA Palopo Prison; To find out what factors influence the elderly to sexually abuse minors.

This type of research is qualitative and is also supported by a research approach, namely empirical juridical. There are there research techniques, namely (1) observation in the from of observing perpetrators, work processes and symptoms, (2) interviews, namely the researcher talking to sources with the aim of gathering information through questions related to the research, (3) Documentation is a method used to trace history.

The results of the research show that (1) the from of law enforcement against the elderly in cases of sexual abuse of minors in class IIA Palopo Prisons is that the prison authority to enforce the law or impose punishments on perpetrators of sexual abuse of minors because of in essence, the class IIA Palopo Prison is the last law enforcement agency. where a person receives guidance regarding the punishment imposed by the court on a person for criminal behavior in a case that befell him, it could be said that the Class IIA Palopo Prison helps in the implementation of law enforcement imposed by the court on perpetrators of sexual abuse of minors is the duty and authority of the court and (2) the factors that cause elderly people to sexually abuse minors are caused by three factors, family factors, and lack of faith. this factor can trigger elderly people to have negative thoughts and even cases of abuse.(3) Factors that influence law enforcement against the elderly in cases of sexual abuse of minors, namely, law enforcement factors, means or facilities factors, legal factors. And (4) Sexual harassment of minors from the perspective of *fiqhi jinayah* explains that Islamic criminal law is a law that contains criminal acts or criminal acts committed by *bukallaf* people (people who can be burdened with obligations).

Keywords: Law enforcement against the elderly in cases of sexual abuse of minors studied at the class IIA Palopo penitentiary

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu anak membutuhkan pembinaan, bimbingan khusus, serta kasi sayang agar dapat berkembang fisik, mental, dan spiritualnya secara positif. terutama disaat sudah mengalami masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang di sebut remaja namun, akhir- akhir ini banyak terjadi khusus tentang pelecehan seksual terhadap anak dimana pelakunya adalah orang dewasa bahkan yang telah disebut dengan lansia.¹

Kasus pelecehan seksual yang melibatkan lansia sering kali membawa stigma sosial yang signifikan. dimana lansia yang terlibat akan mengalami isolasi sosial atau penurunan status sosial dalam komunitas, dikarenakan Lansia yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual anak di bawah umur sama halnya dengan pelaku lain dari segi hukum. mereka dapat di kenakan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti undang-undang perlindungan anak. dimana pelecehan di mulai dengan aksi pelaku yang menawarkan sebuah barang kepada si korban. korban pelecehan seksual yang melibatkan lansia mungkin mengalami trauma psikologis yang mendalam, yang bisa lebih kompleks jika pelaku adalah seorang lansia yang di kenal atau dekat dengan mereka.

Sehingga membuat masyarakat mungkin mengalami kesulitan dalam menerima kenyataan bahwa lansia dapat menjadi pelaku kekerasan seksual,

¹ Desi Anggreni, “*Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009) 1-3.

Namun dalam penuntutan lansia sering kali melibatkan pertimbangan khusus, seperti kondisi kesehatan yang dapat mempengaruhi kapasitas mereka untuk menjalani proses hukum, dan pengadilan mungkin akan mempertimbangkan usia lanjut pelaku dalam menjatuhkan hukuman atau dalam penilaian mengenai apakah pelaku layak untuk rehabilitasi atau hukuman penjara serta penilaian medis untuk menentukan kemampuan mental dan fisik lansia.

sama halnya dengan Lansia ialah orang yang mendapatkan sanksi pidana karena telah melanggar aturan hukum dan menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan. namun sangat di sayangkan tidak sedikit populasi lanjut usia yang terlibat didalam sebuah kejahatan yang semakin meningkat jumlahnya, meningkatnya jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia salah satunya disebabkan oleh status ekonomi seorang lansia berada dalam keadaan kemiskinan sehingga mendorong untuk melakukan suatu kejahatan tindak pidana.²

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia Pasal 1 Ayat (2) : lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.³ dengan demikian, terjadi penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik, maka diperlukan perawatan sehari-hari yang cukup agar lansia mampu mandiri atau mendapat bantuan yang minimal pemberian informasi pelayanan kesehatan yang memadai, pemberian fasilitas sehari-hari dan kedudukan yang istimewa dalam tiap peran sosialnya merupakan salah satu pilar

² Arbain, *Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Tarakan*, Skripsi, Universitas Borneo Tarakan.6.

³ Ketut Inten Wiryani, "*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia*", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

terpenting dalam rangka melakukan pembinaan dan perawatan yang efektif bagi narapidana lanjut usia.⁴

Proses penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi adanya ketimpangan didalam proses penerapannya. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*”⁵

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam QS An-nisa ayat 135 yaitu:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya atau pun miskin, Maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.⁶

Lokasi penelitian yang di ambil oleh peneliti yaitu di Lapas Kelas IIA Palopo dengan demikian sejak tahun ditetapkannya undang-undang nomer 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari

⁴ Hasmawati, Tinjauan Yuridis terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, *Jurnal I La Galigo*, Vol. 2, No. 2, (Oktober 2019), 39

⁵ Laurensius Arliman S, “*Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*”, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang.

⁶ Terjemahan Al-Qur'an Kemenang-RI. *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Aplkasi Kemenag, 2019)*, 100.

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengurangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar yang baik dan bertanggungjawab”⁷

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum, maka lansia juga memiliki tanggung jawab dan kesadaran hukum yang sama seperti warga negara Indonesia yang lainnya. begitu halnya dengan perlakuan terhadap narapidana Lansia yang berada di lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palopo.⁸ berdsarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Lansia Kasus Pelecehan Seksual Anak di bawah Umur Studi Pada Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap lansia dalam kasus pelecehan seksual pada anak dibawah umur di Lapas Kelas IIA Palopo?
2. Bagaimana faktor pemicu lansia dalam melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap lansia dalam kasus pelecehan seksual anak di bawah umur?
4. Bagaimana hukum islam dalam menanggapi kasus pelecehan seksual anak di bawah umur yang dilakukan lansia?

⁷ Nunuk Sulisridatin, “Pengujian Undang- undang N0.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terhadap UUD-45 di Mahkamah Kostitusi Dalam Konteks Penegakan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, September 2013.

⁸ Rian Pratama, “*Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo*”, Skripsi Fakultas Hukum, Makassar. 2015.

C. Tujuan Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis memiliki tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap lansia dalam kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur di Lapas Kelas IIA Palopo.
2. Untuk mengetahui faktor pemicu lansia dalam melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap lansia kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
4. Untuk mengetahui daripada aspek hukum islam terkait dengan kasus pelecehan seksual anak di bawah umur yang dilakukan lansia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan harus bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari teoritis adalah manfaat bagi sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya sedangkan dari segi praktisnya penelitian bermanfaat bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.

1. kegunaan Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam bidang hukum bagi setiap yang membutuhkannya dalam melakukan karya ilmiah dari berbagai kalangan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis bagi perkembangan ilmu hukum, terutama bagi Hukum Tata Negara.

2. kegunaan Secara Praktis

- a. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia.
- b. Menjadi pedoman peneliti dan bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya pada topik sejenis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki beberapa perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud:

1. Andi Kaisar Agung Saputra Aswar dan H. M. Yasin Tahun 2021: *“Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia”*. Hasil penelitian ini menganggap bahwa pembinaan narapidana lansia di LAPAS Kelas IIA Watampone, selama menjalani proses hukumannya narapidana lansia tersebut mendapatkan binaan yang sama dengan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang lainnya.⁹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian terdahulu membahas peranan lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana lansia di LAPAS KELAS IIA Watampone, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan tentang analisis bentuk penegakan hukum terhadap terpidana lansia di Lapas Kelas IIA Palopo ditinjau dari tujuan pemidanaan. Adapun persamannya yaitu sama-sama meneliti tentang Pemidanaan terhadap narapidana lanjut usia.

2. Cindi Kleri Tahun 2018: *“Implementasi Program Pembinaan Kepribadian*

⁹ Andi Kaisar Agung Saputra Aswar, H. M. Yasin, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia, *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.24, No.1, Mei 2021, 104-125

dan Kemandirian Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan“.

Hasil penelitian ini menganggap bahwa untuk mendidik sistem pemasyarakatan yang unggul dan komprehensif tidak hanya petugas atau kelompok kelas II di lapas mataram, tetapi juga masyarakat diluar itu sendiri.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian terdahulu membahas Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Mataram. sedangkan penelitian sekarang menjelaskan tentang faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum dalam melakukan pembinaan kepada narapidana lansia dilembaga pemasyarakatan klas IIA palopo. Adapun persamannya sama-sama meneliti tentang kendala dalam pelaksanaan pembinaan LANSIA.¹⁰

3. Chairul Idrah Tahun 2013: *“Pembinaan Terhadap Terpidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi*“.
- Hasil penelitian ini menganggap bahwa secara kasat mata, pembedaan terhadap lansia berupa penjatuhan pidana penjara, jelas telah mampu mencapai tujuan retributive dari pembedaan yakni pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum lansia.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian terdahulu membahas konsepsi pembaharuan hukum pidana tentang kebijakan pembedaan terhadap lanjut usia agar dapat memenuhi

¹⁰ Leo Rahmad Karindra, Mitro Subroto, “Implementasi Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Supremasi, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 12. No. 2 Tahun 2022. <https://ejournal.Unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>

tujuan pemidanaan dan penegakan hukum. Sedangkan penelitian sekarang menjelaskan tentang pembaharuan hukum pidana terhadap penjatuhan sanksi terpidana lanjut usia dalam penegakan hukum. Adapun persamaannya sama-sama meneliti tentang pembaharuan hukum terhadap penjatuhan sanksi terpidana lanjut usia.¹¹

B. Deskripsi Teori

1. Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur yang dilakukan oleh Lansia

a. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah permasalahan yang serius dihadapi peradaban modern saat ini, karena adanya tindakan kekerasan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya. Semakin maraknya dan berkembangnya kekerasan seksual Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya Perkosaan, Pelecehan Seksual, Eksploitasi seksual, Penyiksaan seksual, Perbudakan seksual serta Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.¹²

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. kekerasan seksual ditandai dengan adanya

¹¹ Charul Idrah, "Pembinaan Terhadap Terpidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.1.No.4.Tahun 2013.

¹² <https://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>

aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. aktivitas tersebut ditunjukkan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut, kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, pemerkosaan, dan sodomi.¹³

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual atau pemerkosaan adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatarbelakangi oleh nilai sosial budaya dimasyarakat yang sedikit banyak bias gender. pelecehan seksual tidak selalu berupa tindakan pemerkosaan atau kekerasan seksual. bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam mulai dari sekedar menyuiti perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah-olah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba kebagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, samapi kekerasan seksual berupa porno.¹⁴

Bentuk kekerasan seksual diatas disebutkan adanya pelecehan seksual, di dalam masyarakat secara umum biasanya menyamakan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual dengan suatu tindakan yang sama, akan tetapi sesungguhnya pelecehan seksual sebenarnya merupakan bagian dari bentuk kekerasan seksual, akan tetapi di dalam hukum pidana tidak diperkenalkan istilah pelecehan seksual melainkan kekerasan seksual saja yang dibagi menjadi persetubuhan dan

¹³ Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena masalah sosial Kritis di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Nuansa. 2008. 35.

¹⁴ Depkes RI, *Pedoman Rujukan Khusus Kekerasan Terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2007.78.

pencabulan, sebab pelecehan seksual merupakan bahasa yang akrab di masyarakat.

Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicit*).¹⁵

Pandangan islam terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa atau pun biasa disebut dengan lansia merupakan penyalagunaan anak sebagai pemuas hasrat seksual seseorang. kekerasan seksual terhadap anak berdampak negative bagi seorang anak, seperti timbulnya rasa jijik yang berlarut-larut, rasa terhina, dan direndahkan harga dirinya bahkan kelak sampai dia dewasa. pada sisi lain juga kekerasan seksual berdampak buruk bagi fisik terutama pada anak, antara lain dapat merobek selaput darah dan besar kemungkinan akan berdampak pada penyakit menular seksual seperti sipilis dan gonore. dalam hal ini islam sendiri mengajarkan kita untuk selalu menjaga dan menyayangi anak dan orang tua sebagaimana yang dijelaskan dalam HR. At-Tirmidzi yang berbunyi:

¹⁵ N.K. Endah Trwijati, *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center, (25 Februari 2017), 1.

عَنْ زُرَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوسِعُوا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَتَا وَيَوْقِرْ كَبِيرَتَا. (رواه الترمذي).

Artinya:

“Dari Zabri ia berkata, saya mendengar Anas bin malik berkata; seorang lelaki tua datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasalam lantas orang-orang memperlambat untuk memperluas jalan untuknya, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wasalam bersabda: “ Bukan termaksud dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua (orang dewasa)”. (HR. At-Tirmidzi).¹⁶

Islam sangat keras dan tegas dalam menyikapi kejahatan dan penyimpangan seksual pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun lansia. dalam islam ,tindakan kekerasan seksual hukumnya adalah haram, dan menurut ulama pelaku kekerasan seksual dalam islam harus dikenakan hukuman, pasalnya tindakan tersebut merupakan suatu bentuk persetubuhan yang tidak sah, baik secara hukum maupun agama.

Dampak pelecehan seksual terhadap anak antara lain yaitu:

1) Dampak fisik

Kasus kekerasan seksual seringkali menimbulkan kerusakan fisik pada anak dari ringan hingga yang masuk dalam kategori berat, saat alat kelamin atau penis seorang dewasa dipaksakan untuk masuk pada vagina, mulut atau anus seorang anak perempuan pada umumnya tentu saja akan menimbulkan luka seperti perobekan keperawanan, pendarahan, luka permanen ataupun lebam pada tubuh anak. Luka-luka fisik yang terkait kekerasan seksual sering sekali tersembunyi karena organ-organ kelamin sudah barang tentu berada dalam bagian yang

¹⁶ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Sunan At-Tirmidzi, kitab. Al-Bir Wa As-Shilah, Juz. 3, No. 1926, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1994), h. 369.

tertutup dan biasanya korban menyembunyikan luka fisik tersebut karena malu dan memilih menderita seorang diri. Dampak secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman disekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibatn perkosaan dengan kekerasan ataupun kehamilan yang tidak diinginkan.

2) Dampak psikis

Psikis anak memanglah tidak seperti orang yang dewasa pada umumnya, anak yang masih mempunyai keterbatasan pengetahuan seputar seksual tentu saja tidak mengerti dengan apa yang sedang atau telah dialami bahkan tidak tau bahwa dirinya menjadi korban pelecehan seksual. Dampak psikis ini dapat dengan mudah diketahui dan dipahami oleh orang-orang yang dekat dengan anak, sebab anak akan menunjukkan sikap yang tidak lazim atau tidak seperti biasanya.

Sikap yang tidak biasa ini anak akan hilang nafsu makan, tidak bersemangat hingga tidak mau sekolah, sering murung, menutup diri, takut dengan orang-orang baru hingga trauma dengan suatu benda atau tempat yang berhubungan dengan kejadian kekerasan seksual yang telah dialami.¹⁷

a. Anak di Bawah Umur

Menurut pengetahuan umum, anak di bawah umur merupakan seseorang yang belum dewasa serta belum kawin. maka dari itu aktifitas sosial dan budaya serta perekonomian negara sangat berpengaruh terhadap tingkat kedewasaan seorang anak. pembatasan dari segi umur tidaklah selamanya tepat, hal ini karena kondisi

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1993),22.

umur seseorang jika di hubungkan dengan kedewasaan akan menjadi sesuatu yang bersifat semu dan relatif.¹⁸

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun). termaksud yang masih berada didalam kandungan. sedangkan menurut kitab Undang-undang hukum perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak lebih dahulu telah kawin. anak merupakan amanah dan karunia dari tuhan yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa, anak juga merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.¹⁹

Sejalan dengan pemahaman mengenai anak, maka masa kanak-kanak adalah suatu priode dimana manusia sedang mengalami perubahan karena proses perkembangan. pemahaman terhadap masa kanak-kanak sebagai priode perkembangan yang paling cepat dan paling berpengaruh karena dalam perkembangan dimasa ini dapat berakibat jangka panjang atau tidak dapat diperbaiki lagi. anak dan masa kanak-kanak perlu di perhatikan karena alasan yang sangat mendasar, dimana anak merupakan cikal-bakal dan modal budaya dan penerus bangsa. suatu komunitas akan lenyap jika anak-anak usia dini tidak tumbuh dan berkembang. anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri,

¹⁸ Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara, 1977, 18.

¹⁹ Hp Sipangkar, Tinjauan Tentang Anak dan Kekerasan Seksual, *Jurnal Universitas Medan Area*, 2016. 22.

sehingga harus diberlakukan secara berbeda, memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya dimasa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.²⁰

b. Lanjut Usia

Pengertian Lanjut usia (Lansia), merupakan fase dimana menurunnya kemampuan akal dan fisik, yang dimulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup seseorang. masa lansia dimulai setelah pensiun, biasanya berumur antara 65-75 Tahun. menurut peraturan presiden nomor 88 Tahun 2021 tentang strategi nasional kelanjutan usia, yang dimaksud dengan lanjut usia (Lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 Tahun ke atas.²¹

Pengertian lanjut usia menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1965 Pasal 1 adalah seseorang yang mencapai 55 (Lima Puluh Lima Tahun) tidak berdaya mencapai nafkah sendiri untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan menerima nafkah dari orang lain.²²

Batasan umur lanjut usia dilihat dari aspek sosial, penduduk lanjut usia merupakan suatu kelompok sosial sendiri, di Indonesia sendiri penduduk lanjut usia menduduki kelas sosial yang tinggi dan harus di hormati oleh orang yang lebih muda. menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pengertian lansia di golongkan menjadi 4 (empat) di antaranya:

²⁰ Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Refika Aditama, 28.

²¹ Dodi Ahmad Kurtubi, Peraturan Presiden Nomor 88 Tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, *Skripsi*, Tahun 2021.

²² Maola Sabila Jazmi, Faktor Terjadinya Lanjut Usia, Skripsi Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2016.

- 1) Usia pertengahan (*middle age*) antara usia 45 (empat puluh lima) sampai 59 (lima puluh Sembilan) tahun.
- 2) Lanjut usia (*elderly*) berusia antara 60 (enam puluh) sampai 74 (tujuh puluh empat) tahun.
- 3) Usia sangat tua (*old*) berusia 75 (tujuh puluh lima) sampai 90 (Sembilan puluh) tahun.
- 4) Usia sangat tua (*very old*) bersia di atas 90 (Sembilan puluh) tahun.²³

2. Penegakan Hukum Terhadap Lansia Kasus Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur

Indonesia sebagai negara hukum memiliki salah satu dari peraturan perundang-undangan tersebut dikenal dengan adanya suatu sistem pemidanaan (*the sentencing system*) yang merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Hukum pidana sendiri memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras dari akibat sanksi-sanksi yang diatur dalam hukum lain. Pemidanaan tidak hanya memikirkan pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi juga merupakan suatu sistem pidana yang menyatukan berbagai sendiri penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang diharapkannya. Yang pada dasarnya, kehadiran hukum pidana ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat. Sesuai dengan fungsi dari hukum pidana, yang

²³ Lukman Nul Hakim, Urgensi Revisi Undang-undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Aspirasi: *Jurnal Masalah-masalah Sosial*, Vol. 11, No.1 Juni 2020.

secara umum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.²⁴

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. selain itu penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.²⁵

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, agar hukum berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebar luaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Disamping itu pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto (1983 : 3) adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dalam sikap, tidak sebagai

²⁴ Alyatsania. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur, *Jurnal Law Studies* Vol. 2, No. 2: 2022, 1132.

²⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta.32.

serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. atau dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, serta kedamaian.²⁶

pengertian perlindungan dalam ilmu hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan sidang dipengadilan.²⁷ serta pada prinsipnya, perlindungan hukum adalah upaya mewujudkan kebahagiaan dari manusia dan lingkungan di sekitarnya.²⁸

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta : Balai Pustaka),595.

²⁷ <http://www.artikata.com/artiperindungan.html> Diakses Senin 25 Mei 2015.

²⁸ Herlinda Ragil Feby Carmela, Suryaningsi", Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 1. No. 2 April Tahun 2021.58-65.

a. Perlindungan hukum terhadap lansia yang melakukan pelecehan seksual.

Begitu halnya dengan lansia di negara ini, mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara untuk melangsungkan hidupnya secara normal dan sejahtera. maka dengan adanya perlindungan hukum yang merupakan suatu perlindungan yang nantinya diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis untuk menegakkan peraturan hukum.²⁹

Ada beberapa Undang-undang mengenai perlindungan hukum terhadap lansia diantaranya:

1) Undang-undang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 41 dan 42 menyebutkan bahwa:

“ Pasal 41 menyebutkan bahwasanya setiap warganegara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup lebih layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.” Dan setiap penyandang cacat, orang yang berlanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.

“ Pasal 42 menyebutkan bahwasanya, setiap warganegara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus dari negara, untuk menjamin kehidupan yang layak, sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, serta kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”³⁰

2) Undang-undang Kesejahteraan Lanjut Usia

Menurut Undang-undang No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pasal 5 menyebutkan bahwasanya:

²⁹ Rian Pratama, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo*, Skripsi Fakultas Hukum, Juni 2020.

³⁰ Dina Lutvia Anggraini, *Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Skripsi Fakultas Hukum, jember, 13 Juni 2022.

“ Lanjut Usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara. “sebagaimana yang diterangkan dalam undang-undang kesejahteraan lanjut usia, sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia di berikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia”³¹

yang mana hak-haknya meliputi:

- a) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual
- b) Pelayanan kesehatan
- c) Pelayanan kesempatan kerja
- d) Pelayanan pendidikan dan pelatihan
- e) Kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana umum.
- f) Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
- g) Perlindungan sosial
- h) Bantuan sosial.³²

4. Pencegahan Kekerasan Seksual

Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan secara dini. cara yang dilakukan yakni dengan memberikan pemahaman terhadap anak tentang seks bertahap sesuai perkembangan anak. komunikasi tentang pendidikan seks harus diawali dengan menaruh rasa hormat sehingga anak tidak menertawakan pertanyaan atau kata-kata yang diucapkan. jika orang tua memberikan contoh bagaimana mengucapkan kata-kata “ sensitif “ dengan penuh hormat, maka anak akan meniru sikap tersebut. mereka tidak akan merasa

³¹ Muhammad Akbar, “Kajian terhadap Revisi Undang-undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia”, *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, Vol. 2, No. 2. November 2019.

³² Lupyta Istiqomah, *Implementasi UU No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Yogyakarta*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014-2015.

malu atau tertekan untuk membicarakan hal-hal yang dianggap jorok atau tabu bagi sebagian masyarakat.

cara lain adalah dengan cara mengungkapkan diri secara jujur penting agar orang tua mendapatkan informasi yang akurat tentang anak. selain membuat anak menjadi lebih lega perasaannya, orang tua juga dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang anak. hal-hal semacam ini dapat menghindari anak dari kesempatan orang-orang yang berniat untuk berbuat tidak baik.³³

5. Faktor Yang Mempengaruhi Lansia Melakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur

a. Faktor sosialisasi

Pada faktor sosialisasi ini orang tua memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap kekerasan selain itu, budaya dan kepercayaan di daerah orang tua juga menjadi latar belakang pemahaman orang tua serta adanya peran gender ayah adalah otoritas.

b. faktor karakteristik orang tua

Faktor karakteristik orang tua ini diantaranya seperti orang tua yang masih muda, belum dewasa, orang tua tunggal, dan bekerja overload.

c. Faktor situasi

faktor situasi ini seperti lingkungan yang tidak aman, penghasilan yang rendah dan anak yang tidak direncanakan.

³³ Meni Handayani, Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antar Pribadi Orang Tua dan Anak, *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS*-Vol. 12, No. 1, Juni 2017.

d. Faktor iklim sosial budaya

dimana faktor iklim sosial budaya ini merupakan nilai dan moral yang memicu kekerasan.

e. Pemicu kejadian

pemicu kejadian adalah anak yang bertingkah dan membutuhkan perawatan, dan adanya argument dengan pasangan.

f. Faktor kelalaian orang tua, faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku serta faktor ekonomi.³⁴

6. Lembaga Pemasayarakatan (LAPAS)

Pelaksanaan pembinaan dilakukan di Lembaga Pemasayarakatan (LAPAS), dalam rangka pelaksanaan tersebut Lembaga Pemasayarakatan berperan penting dalam melakukan pembinaan kepada warga binaan pemsayarakatan lanjut usia yang sedang menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Lembaga Pemasayarakatan dalam melakukan pembinaan didasarkan pada teori, anataro lain:

1. Teori Rehabilitasi

Pemahaman teori rehabilitasi sesuai denagan pola pembinaan warga binaan pemsayarakatan lanjut usia di lembaga pemsayarakatan adalah karena penempatan seseorang yang dikatakan sebagai warga binaan pemsayarakatan di Lembaga Pemasayarakatan dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang

³⁴ Meni Handayani, Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak melalui Komunikasi antarpribadi Orang Tua dan Anak, *Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan Balitbang Kemdikbud Gedung E Lantai 19, Jl. Jendral Sudirman-Senayan –Jakarta Pusat*. 73.

bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar berperilaku wajar dan pantas dengan mencantumkan norma-norma yang berlaku di masyarakat.³⁵

Pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan melalui 10 (sepuluh) prinsip pokok pemasyarakatan, bentuk-bentuk pembinaan, dan pengayoman yakni pembinaan mental, sosial, dan keterampilan. dalam melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengayomi dan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
- c. Memberikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan untuk bergerak, para narapidana harus dididik dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan menunjang peningkatan produksi.
- g. Bimbingan serta didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat harus diberlakukan sebagai manusia seutuhnya untuk disadarkan.

³⁵ Direktorat Jendral Pemasyarakatan, "Sejarah Pemasyarakatan (Dari Kepingjaraan ke Pemasyarakatan)", Departemen Kehakiman RI, 2002, 18.

- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
- j. Disediakan dan dipupuk sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, koreksi dan edukasi dalam sistem pemasyarakatan.³⁶

2. Teori Relatif

Teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Teori relatif mencari dasar pidana adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.³⁷

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Bara Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan- tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne peccetur* (upaya orang tidak melakukan kejahatan)”.³⁸

Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Menurut Andi Hamzah, menegaskan bahwa:

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi

³⁶Djisman, “*Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung”, 2002,130.

³⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Cahaya Atma Pustaka*, Vos, Op. Cit. hlm. 45, Yogyakarta, 2016, 39.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1992,22.

khusus.prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditunjukkan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya”.³⁹

C. Kerangka Pikir


Kerangka pikir ialah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan, kerangka fikir atau pemikiran dalam sebuah penelitian yang menentukan proses penelitian secara keseluruhan. Uraian dalam kerangka pikir harus menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa variabel-variabel itu diturunkan serta mengapa variabel-variabel itu diteliti.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka peneliti memberikan gambaran kerangka pikir sebagai berikut.

³⁹ Andi Hamzah, “*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*”, Pradnya Paramita, 1994, 28.

⁴⁰ Arif, Sukuryadi, and Fatimaturrahmi, “Pengaruh Ketersediaan Sumber Belajar di Perpustakaan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 1 Praya Barat”, *Jurnal JISIP* vol. 1, no. 2, (2017), 111.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pasal 1 ayat (2) : lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. dengan demikian, terjadi penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik, maka diperlukan pemberian fasilitas sehari-hari dan kedudukan yang istimewa dalam tiap peran sosialnya merupakan salah satu pilar terpenting dalam rangka melakukan pembinaan dan perawatan yang efektif bagi narapidana lanjut usia di Lapas Kelas IIA Palopo.

Penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi adanya ketimpangan didalam proses penerapannya. di karenakan penegakan hukum merupakan proses dilakukannya

upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ada beberapa faktor pemicu lansia melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang pertama faktor sosialisasi yang kurang, faktor karakteristik orang tua yang belum dewasa, faktor situasi yang tidak aman, faktor iklim sosial budaya, faktor pemicu kejadian dan faktor kelalaian orang tua.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang pertama faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum yang tidak memiliki kapasitas dan keterampilan yang memadai untuk melakukan tugasnya secara efektif, dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁴¹

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteliti di lapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo selama 1 bulan. Pemilihan lokasi didasari karena lokasi tersebut merupakan salah satu Instansi penegak hukum terahir bagi narapidana serta memiliki tingkat pembinaan bagi tahanan narapidana baik yang di sebut dengan lansia. Hal tersebut diikuti pula dengan meningkatnya angka kekerasan seksual pada anak di bawah umur yang terjadi di kota palopo.

⁴¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*”, R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 5.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap lansia dalam kasus pelecehan seksual pada anak dibawah umur di Lapas Kelas IIA Palopo.,
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap lansia dalam khusus pelecehan anak di bawah umur di Lapas Kelas IIA Palopo.

D. Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana asal data tersebut diperoleh. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan melalui kegiatan observasi di Lapas Kelas IIA Palopo, wawancara dengan ke dua narasumber yaitu pihak kepala seksi bimbingan narapidana dan anak didik (Baso Hafid, S.H. dan Yushar, S.H , dan dokumentasi . Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat,dimana didalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang pemasyarakatan.
- c) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia.
- d) Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 99 Tahun 2012 Tentang perubahan ke dua atas peratiran pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak wargabinaan pemasyarakatan.

- f) Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan tahanan dan narapidana lanjut usia.
- g) Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor 03 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
- h) Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.⁴²

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari bahan pustaka yang sehubungan dengan objek penelitian peneliti, hasil penelitian peneliti lain seperti laporan, skripsi, jurnal, internet dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.⁴³

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik masyarakat dan bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁴⁴

⁴² Soerjano Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, 96.

⁴³ Arikunto, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan"*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2002), 107

⁴⁴ Gulo, *"Metodologi Penelitian"*, (Jakarta: Pt. Grasindo, 2005), 110.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah pengamatan pancaindra manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis. Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kasus Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Lansia.⁴⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan kasus Pelecehan seksual pada anak di bawah umur yang dilakukan oleh Lansia, faktor penyebab terjadinya kasus pelecehan, serta cara menangani kasus tersebut dan bentuk penegakan apa yang di berikan. Mewakili informasi umum atas permasalahan penelitian Wawancara dilakukan kepada : Petugas Lapas Kelas IIA Palopo.⁴⁶

⁴⁵ Matra, "*Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*", (Yokyakarta : Pustaka Pelajar, 2004),82.

⁴⁶ Marzuki, Peter Mahmud, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2010,35.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi diperlukan untuk mendapatkan data yang diperoleh melalui berbagai macam dokumen-dokumen. Metode dokumentasi ini digunakan dengan maksud untuk memperoleh data yang sudah tersedia dalam catatan dokumentasi untuk memperkuat data penelitian.⁴⁷

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data diperlukan dalam penelitian ini berdasarkan atas data yang terkumpul. Kemudian dilakukan beberapa proses pemeriksaan terhadap data yang diperoleh yaitu pemeriksaan terhadap keabsahan data berdasarkan kepercayaan dari informasi yang disampaikan oleh para responden, selanjutnya data-data yang diperoleh dilakukan pengecekan ulang informasi yang didapatkan benar-benar mengandung fakta, dan memiliki hubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian atau sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian.⁴⁸

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data. Analisis data merupakan kajian dari data-data yang telah didapatkan kemudian dikelolah dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan cara atau metode analisis kualitatif karena data yang diperoleh adalah data kualitatif.⁴⁹ Tahapan analisis data yaitu:

⁴⁷ Usman & Akbar, "*Metodologi Penelitian Sosial*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 69.

⁴⁸ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 255.

⁴⁹ Lexy J. Moloeng, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 103

1. Pengumpulan Data

Tahap ini penelitian melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengulan data yang telah dilakukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya yaitu dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

2. Reduksi Data

Tahap ini peneliti melakukan suatu analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data yang dilakukan peneliti berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, sebagaimana sekumpulan informasi yang kemungkinan dapat memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Artinya apakah peneliti dapat meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan ini merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu secara logika berfikir induktif, yaitu berarti proses

membuat suatu keputusan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi keputusan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini penulis menganalisis penegakan hukum terhadap lansia kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di lembaga kelas IIA palopo.⁵⁰

⁵⁰ Syukur Kholil, Metodologi Penelitian Komunikasi”, Citra Pustaka Media, Bandung,2006.hlm.123.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Lapas Kelas IIA Palopo

Gambar. 4.1 Gambar Gedung Lapas Kelas IIA Palopo



Sumber Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo (2023)

2. Deskripsi Lapas Kelas IIA Palopo

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo merupakan Rumah Tahanan Negara Palopo atau disebut dengan Rutan, berada di jalan Opu Tosappaile, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dimana merupakan peninggalan jaman Pemerintahan Belanda pada Tahun 1920 dengan sebutan Penjara. Kemudian mengalami perkembangan seiring dengan lahirnya Sistem Pemasyarakatan sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan, maka istilah sebutan nama Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.⁵¹ Sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, terdapat perubahan peningkatan

⁵¹ Sumber Lapas Kelas IIA Palopo(2023).

kelas yang dulunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Palopo menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.16.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 31 Desember 2003.⁵²

Selanjutnya perkembangan kota Palopo dari segi geografis bangunan Penjara di jalan Opu Tosappaile, Kecamatan Wara, Kota Palopo sudah tidak tepat lagi sebagai tempat pembinaan, perawatan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga pada tahun 1982 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo mulai dibangun yang terletak di jalan Dr. Ratulangi KM. 08 Buntu Datu Kecamatan Bara Kota Palopo. Pada tahun 1986 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo siap dihuni dan seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan dari jalan Opu Tosappaile Kecamatan Wara Kota Palopo dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yang baru.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Institusi Pemerintahan yang melakukan program pembinaan, perawatan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan menitik-beratkan pada usaha pembinaan, perawatan, dan bimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang Asasi antara individu Warga Binaan dan Masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan atau secara struktural dan fungsional bertanggung jawab kepada

⁵² Hasdan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2023.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, serta membantu mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yakni : membangun manusia mandiri seutuhnya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo mempunyai 4 (empat) wilayah kerja yaitu: Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo terletak dipinggiran kota Palopo, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Pemukiman Warga dan

Perumahan Batu Walenrang Permai

Sebelah Timur : Kantor Balai Pemasyarakatan Palopo

Sebelah Selatan : Jalan Lorong Lembaga dan Pemukiman Warga

Sebelah Utara : Tanah / Lahan Masyarakat

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo berdiri diatas tanah seluas 46.264 meter persegi (M2), luas bangunan 18.792 meter persegi (M2) dan luas bangunan rumah dinas seluas 4.698 meter persegi (M2), yang dibangun pada tahun 1981 dan diresmikan pada tanggal 26 Februari 1986 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Selatan dan Tenggara Bapak Budi Santoso S.H. Namun diatas luas tanah tersebut, berdiri: Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo, bangunan Rumah Dinas dan Lahan Pertanian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Sesuai data Sub Seksi Registrasi per 03 Nopember 2022 isi hunian adalah 832 orang dengan kapasitas hunian 395 orang.⁵³

⁵³ Hasdan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2023.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo terdiri dari :


- a. Ruang Perkantoran Gedung I (depan);
- b. Blok Hunian Narapidana/tahanan sebanyak 6 Blok :
 - 1) Blok A terdiri dari 7 kamar 4) Blok D terdiri dari 7 kamar
 - 2) Blok B terdiri dari 7 kamar 5) Blok E terdiri dari 6 kamar
 - 3) Blok C terdiri dari 7 kamar 6) Blok Wanita
- c. Bangunan Aula Ruang Serbaguna, Ruang Bengkel Kerja, Ruang Perpustakaan, Ruang Poliklinik, Dapur, Aula Atas Gedung, Masjid, Gereja, Tower Penampungan Bak Air, Ruang Genset, Parkir Kendaraan Halaman Depan, Ruang Laundry (Kegiatan Kerja), Ruang Pangkas Rambut (Kegiatan Kerja), Kantin, Ruang Wartel suspas, Lapangan Futsal, Lapangan Bulutangkis, Lapangan Volley, Lapangan Tenis Lapangan, Lapangan Sepak Takraw, Lahan Pertanian, Lahan Peternakan, Lahan Kolam Ikan Air Tawar.⁵⁴

⁵⁴ Sumber Lapas Kelas IIA Palopo (2023).

**SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO**

Dasar : Keputusan Menteri Kehakiman RI.
Tanggal : 20 September 1985
Nomor : M.01-PR.07.03

Gambar. 4.2 Bagan Struktur Organisasi di Lapas Kelas IIA Palopo⁵⁵



Sumber Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo (2023)

⁵⁵ Hasdan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2023.

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut adalah sebagai berikut :

3. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas :

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS.

Fungsi :

- 1) Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- 2) Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Tugas :

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan

- Urusan Umum

Tugas:

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga⁵⁶

⁵⁶ Hasdan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2023.

4. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik

Tugas :

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana / anak didik.

Fungsi :

- 1) Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik;
- 2) Memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik.

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik terdiri dari :

- Sub Seksi Registrasi

Tugas:

Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik

- Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Tugas:

Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, Bebas Bersyarat (Integrasi) dan kesejahteraan narapidana / anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik.⁵⁷

⁵⁷ Hasdan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2023.

5. Seksi Kegiatan Kerja

Tugas :

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja.

Fungsi :

- 1) Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik dan mengelola hasil kerja;
- 2) Mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

Seksi Kegiatan Kerja Terdiri dari :

- Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

Tugas : Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas Memberikan Petunjuk dan Bimbingan Latihan Kerja bagi narapidana / anak didik serta mengolah hasil kerja

- Sub Seksi Sarana Kerja

Tugas : Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas Mempersiapkan fasilitas sarana kerja.⁵⁸

6. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Tugas :

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan,

⁵⁸ Hasdan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2023.

menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Fungsi :

- 1) Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- 2) Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Terdiri dari :

- Sub Seksi Keamanan

Tugas : Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan

- Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Tugas : Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.⁵⁹

7. Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakat.

Tugas :

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS.

⁵⁹ Hasdan. Lembaga Masyarakat Kelas IIA Palopo, 2023.

Fungsi :

- 1) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik;
- 2) Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
- 3) Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik;
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- 5) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan;

Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengamanan LAPAS yaitu:

- 1) Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan Membawahi Petugas Pengamanan LAPAS;
- 2) Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.⁶⁰

8. Tugas dan Fungsi Lapas Kelas IIA Palopo

- a. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan
 - 1) Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik,
 - 2) Memberikan bimbingan sosial/kerohanian pada narapidana/anak didik,
 - 3) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban,
 - 4) Melakukan tata usaha dan urusan rumah tangga.

⁶⁰ Hasdan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2023.

b. Tujuan Pembinaan Pemasarakatan

Membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dan produktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.⁶¹

9. Visi Misi Lapas Kelas IIA Palopo

Adapun visi dan misi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo yaitu:

a. Visi

Terciptanya unit pelaksanaan teknis yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai wadah pembinaan bagi warga binaan pemasarakatan demi terwujudnya tertib pemasarakatan.

b. Misi

Melaksanakan pembinaan, perawatan, serta pemenuhan hak-hak warga binaan pemasarakatan membangun kerja sama positif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi meningkatkan profesional tugas pemasarakatan.⁶²

B. Bentuk Penegakan Hukum terhadap Lansia dalam Kasus Pelecehan Seksual pada Anak di Bawah Umur di Lapas Kelas IIA Palopo

Penegakan hukum merupakan suatu tindakan atau proses penjatuhan sanksi oleh pihak berwenang terhadap pelaku tindak pidana yakni Salah satu

⁶¹ Hasdan. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo, 2023.

⁶² Hasdan. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo, 2023.

kejahatan seksual yaitu terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan untuk memuaskan hasratnya secara paksa yang mana pelakunya adalah orang dewasa bahkan yang disebut lansia. Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pasal 1 ayat (2) : lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.⁶³ Tindakan kekerasan seksual tidak hanya berupa tindakan hubungan seksual secara paksa, namun aktifitas lain seperti meraba, bahkan jika hanya memandangi. Pelaku biasanya merupakan orang terdekat anak korban seperti keluarganya, atau bahkan satu lingkungan dengan mereka sehingga muda untuk merayu anak-anak, Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan Setiap anak memiliki hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dalam psal 28B ayat 2 UUD 1945 Dan juga hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentan Perlindungan Anak *“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”* dengan ancaman pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72 juta. Proses penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi adanya ketimpangan didalam proses penerapannya. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: *“Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”*⁶⁴

⁶³ Ketut Inten Wiryani, *“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia”*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

⁶⁴ Laurensius Arliman S, *“Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum”*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang.

Hukum pidana di Indonesia berpegang pada kitab Undang-undang hukum (KUHP) dan kitab hukum acara pidana (KUHP) serta perundang-undangan yang mengatur secara khusus. Selanjutnya di dalam pasal 10 kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat dua macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang dimana salah satu pidana pokoknya yaitu pidana penjara atau menjadi terpidana, pidana penjara merupakan pidana pokok yang diatur berdasarkan pasal 10 KUH pidana.⁶⁵ di Lapas Kelas IIA Palopo sejak tahun ditetapkannya undang-undang nomer 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengurangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar yang baik dan bertanggungjawab”.⁶⁶

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) berada di bawah naungan kementerian hukum dan HAM dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk membina serta memperbaiki terpidana (*the function of correction*) di tengah-tengah masyarakat. Sesuai yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya Pasal 1 Angka (5) menyebutkan bahwa “warga binaan pemasyarakatan narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan *lien pemasyarakatan*”. Dan juga terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa “*lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah*

⁶⁵ Satjipto Raharjo, “*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, 7.

⁶⁶ Nunuk Sulisridatin, “Penguujian Undang- undang N0.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terhadap UUD-45 di Mahkamah Kostitusi Dalam Konteks Penegakan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, September 2013.

tempat untuk melaksanakan pemidanaan narapidana dan anak didik permasyarakatan". Untuk mencapai tujuan penegakan hukum yakni proses hukum yang adil, harus di topang oleh 2 (Dua) pilar yakni hukum pidana dan hukum acara pidana.⁶⁷

Dapat dilihat dari data tahunan LAPAS Kelas IIA Palopo dari tahun 2019-2022, sebanyak 17 orang. Tercatat bahwa pada tahun 2019 sebanyak 3 orang, tahun 2020 sebanyak 4 orang, tahun 2021 sebanyak 4 orang, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 6 orang. Dan semuanya merupakan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh lansia. Data-data tersebut merupakan data asli dari LAPAS Kelas IIA Palopo. Dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum, maka lansia juga memiliki tanggung jawab dan kesadaran hukum yang sama seperti warga negara Indonesia yang lainnya, di dalam Lapas Kelas IIA Palopo misalnya ada banyak narapidana lansia yang ikut dibina dalam lapas tersebut. Namun kebanyakan tindak pidana tersebut rata-rata diatas 5-6 tahun yang kasus perlindungan anak dijatuhkan pada narapidana lansia dan pengurangan masa tahanannya sendiri akan diberikan bebas bersyarat baik itu pembebasan atau pun cuti.⁶⁸

Bentuk penegakan hukum terhadap lansia yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang didapatkan penulis dari hasil wawancara di Lapas Kelas IIA Palopo dengan bapak Baso Hafid, S.H selaku kepala seksi bidang narapidana dan anak didik mengungkapkan bahwa:

⁶⁷Ilhami Bisri, "*Sistem Hukum Indonesia, Prinsip- Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*", Jakarta, Grafindo Persada, 2004,.,33-40.

⁶⁸ Sumber LAPAS Kelas IIA Palopo, Juli 2023

“Pada dasarnya Lapas Kelas IIA Palopo ini tidak menentukan yang namanya penegakan hukum atau menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, karena yang berhak menjatuhkan hukuman tersebut yaitu pihak pengadilan. Kami pihak Lapas hanya fokus membina narapidana untuk mendapatkan binaan dalam menjalankan masa hukuman yang telah di jatuhkan oleh pihak pengadilan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis kemudian melakukan olah data ke dalam bahasa yang lebih ilmiah yaitu pada hakikatnya Lapas Kelas IIA Palopo merupakan Instansi penegak hukum terakhir. Dimana tempat seseorang mendapatkan pembinaan atas hukuman yang di jatuhkan oleh pihak pengadilan kepada seorang atas perilaku tindak pidana kasus yang menyimpannya. di Lapas Kelas IIA Palopo inilah mereka hidup serta mendapatkan binaan selama menjalankan masa hukuman yang di tentukan oleh pengadilan. dalam menjalankan masa tahanan di Lapas mereka mereka mendapatkan pembinaan yang baik dari segi fisik maupun mental sehingga ketika mereka telah lolos dari masa tahanan maka akan dapat di terima kembali oleh masyarakat. dapat dikatakan bahwasanya Lapas Kelas IIA Palopo ini membantu dalam terlaksananya penegakan hukum yang dijatuhkan pihak pengadilan kepada pelaku tindak pidana atas perilaku kejahatan.⁶⁹

Narasumber Bapak Yushar, S.H juga menambahkan bahwa:

“Sebenarnya kalau mau melihat penegakan hukumnya apakah sudah sesuai atau belum itu bisa kita lihat dari masa tahanan yang dia terima atau dari pasal yang dijatuhkan kepada pelaku. Jadi kami pihak Lapas tidak bisa mengesap sesuai atau belum, tetapi kalau saya lihat atau pendapat saya itu belum sesuai, karena banyak pelaku dijatuhkan hukuman tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, contohnya mohon maaf si pelaku hanya memegang payudara korban tetapi dicap sudah melakukan hubungan badan dengan korban, dikarenakan orang tua korban tidak terima atau ada dendam tersendiri kepada pelaku.”

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Baso Hafid, S.H selaku kepala seksi bidang narapidana dan anak didik Lapas Kelas IIA Palopo, (Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis kemudian melakukan olah data ke dalam bahasa yang lebih ilmiah yaitu pada dasarnya Lapas Kelas IIA Palopo merupakan wadah bagi seorang terpidana yang telah resmi dijatuhkan sanksi oleh pihak pengadilan atas perbuatan yang dilakukan atau biasa disebut dengan narapidana. Berbicara mengenai penegakan hukum, pihak Lapas Kelas IIA Palopo tidak mempunyai wewenang atas hal tersebut sebab pihak pengadilanlah yang lebih berwenang. Tapi menurut narasumber jika ingin melihat penegakan hukumnya apakah sesuai atau tidak maka kita bisa melihat dari segi hukuman atau pasal yang dijatuhkan kepada pelaku, menurut narasumber sendiri ada beberapa kasus di lapangan yang tidak sesuai dengan pasal yang mereka terima, banyak narapidana yang mendapatkan sanksi masa tahanan namun tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan sebab tuntutan yang diterima dari keluarga si korban yang timbul baik dari faktor kepentingan sendiri.”⁷⁰

Narasumber juga menambahkan kendala-kendala Lapas Kelas IIA Palopo dalam menangani narapidana lansia yaitu:

”Lapas Kelas IIA Palopo sendiri itu dek sebenarnya kekurangan tenaga medis dalam menangani narapidana lansia yang sering mengalami sakit-sakitan, karena kita tau sendiri lansia itu sudah rentan terkena penyakit, sedangkan kami pihak Lapas tidak memiliki dokter khusus dan tenaga medis kami terbilang sedikit, serta obat-obatan yang ada di poliklinik kurang lengkap.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis kemudian melakukan olah data ke dalam bahasa yang ilmiah yaitu pada hakikatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo ini masih terkendala dalam proses penanganan

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Yushar, S.H selaku kepala sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan, (Januari 2024).

narapidana lansia yang mana dalam proses penanganan tersebut pihak Lapas kekurangan tenaga medis dalam merawat narapidana lansia yang rentan terkena penyakit walaupun di lapas kelas IIA palopo sendiri telah tersedia poliklinik serta obat-obatan namun kurang lengkap maka dari itu pihak lapas sangat membutuhkan tenaga medis seperti dokter dan tenaga medis lainnya.⁷¹

Narasmuber mengungkapkan bahwa:

“Kami pihak Lapas bekerja sama dengan rumah sakit/puskesmas terdekat dalam menangani lansia yang sudah sakit parah atau kami sudah tidak mampu tangani. Seperti RSUD. Sawerigading Rampoang dan rumah sakit lainnya yang bisa kami jangkau.”

“Selain itu kami juga kekurangan tenaga kerja dalam memberikan edukasi kepada narapidana lansia seperti memberikan pembinaan kerohanian, baca tulis Al-Qur’an karena banyak itu dek disini tidak bisa membaca Al-Qur’an makanya kami membutuhkan tenaga kerja dibidang itu. Selain pembinaan kerohanian kami juga disini meningkatkan keahlian narapidana seperti keahlian dalam kreatifitas, baik dalam bidang kesenian maupun olahraga.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis kemudian melakukan olah data ke dalam bahasa yang ilmiah yaitu dalam menangani kendala terkait kurangnya tenaga medis dalam menangani para narapidana lansia pihak Lapas Kelas IIA Palopo melakukan kerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas terdekat yang ada di kota palopo seperti RSUD.Sawerigading Rampoang dan rumah sakit lainnya. selain itu pihak lapas juga memiliki kendala dalam memberikan edukasi kepada narapidana lansia yakni kekurangan tenaga kerja dalam memberikan pembinaan kerohanian, baca tulis Al-qur’an serta pembinaan dalam meningkatkan keahlian bidang seni maupun olahraga.⁷²

⁷¹ Wawancara dengan bapak Yushar, S.H selaku kepala sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan, (Januari 2024).

⁷² Wawancara dengan bapak Yushar, S.H selaku kepala sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan, (Januari 2024).

Adapun hak-hak narapidana lansia di Lapas Kelas IIA Palopo Bapak Yushar, S.H. mengungkapkan bahwa:

“Hak-hak narapidana lansia di Lapas Kelas IIA Palopo memiliki hak yang sama dengan narapidana lainnya, yaitu sama-sama kami berikan remisi atau pengurangan masa tahanan selain itu juga mereka mendapatkan pelayanan keagamaan, pelayanan dari segi kesehatan, kesempatan bekerja, berkreatifitas, mendapatkan pendidikan serta mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana yang disediakan oleh Lapas Kelas IIA Palopo itu sendiri.”

Lanjut usia mempunyai hak-hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, di Lapas Kelas IIA Palopo narapidana lansia di berikan remisi atau pengajuan banding pengurangan masa tahanan serta mendapatkan pelayanan keagamaan dan spriritual , pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan serta kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana yang di sediakan oleh Lapas Kelas IIA Palopo.⁷³

C. Faktor yang Memicu Lansia Melakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah salah satu kejahatan besar yang berdampak dan mempengaruhi kerusakan pada mental anak bangsa Indonesia. Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita lindungi, dijaga karena setiap anak juga memiliki hak untuk hidup. Setiap anak memiliki hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dalam psal 28B ayat 2 UUD 1945 Dan juga hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentan Perlindungan Anak.⁷⁴

⁷³ Wawancara dengan bapak Yushar, S.H selaku kepala sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan, (Januari 2024).

⁷⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 tahun 2002.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Lapas Kelas IIA Palopo dengan bapak Yushar, S.H selaku narasumber menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur antara lain sebagai berikut:

“Sepengetahuan kami lansia ini melakukan tindak pidana itu banyak temuan tapi ini bias dikatakan mitos bisa dikatan fakta bahwa usia-usia tersebut bisa kembali seperti jiwa anak-anak nah sehingga perilaku-perilaku tersebut sepertinya perilaku anak-anak. Karena lansia itu rata-rata jiwanya kembali seperti muda jadi mungkin semangatnya atau faktor dari keluarga atau biologis. Karena kita berbicara pelecehan seksual maka kita berbicara tentang biologisnya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis kemudia melakukan olah data ke dalam bahasa yang ilmiah yaitu menurut narasumber yakni bapak Yushar S.H ada beberapa temuan faktor lansia melakukan tindak pidana tersebut baik berupa mitos maupun fakta bahwasanya pada usia-usia tertsebut seorang Lansia memiliki fikiran layaknya seorang anak kecil atau kembali pada fase anak-anak, serta faktor biologis atau kejiwaan yang di akibatkan kurangnya perhatian dari keluarga baik anak maupun pasangannya.⁷⁵

Narasumber bapak Baso Hafid, S.H menambahkan bahwa:

“Sebenarnya juga faktor terjadinya kekerasan seksual yang di lakukan lansia terhadap anak di bawah umur yaitu bisa di bilang penyakit kejiwaan yang di timbul atau sebelumnya depresi dikarekan kurangnya kasih sayang dari keluarga atau di tingal mati oleh pasangannya yaitu istrinya dan bisa jadi dia tinggal sendiri sehingga munculan fikiran-fikiran negatif serta kurangnya faktor keimanan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis kemudian melakukan olah data ke dalam bahasa yang ilmiah yaitu menurut narasumber bapak Baso Hafid,

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Yushar, S.H selaku kepala sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan, (Januari 2024).

S.H faktor terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh lansia terhadap anak dibawah umur yakni merupakan suatu penyakit atau kejiwaan mental yang timbul akibat depresi dikarekan kurannya kasih sayang keluarga atau di tinggal mati oleh istrinya sehingga timbul fikiran-fikiran negatif dan kurangnya faktor keimanan.⁷⁶

Adapun dampak yang diterima oleh korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh lansia menurut narasumber yaitu:

“Kalau membahas masalah dampak yang diterima oleh anak itu sebenarnya tergantung pada frekuensi dan durasi kekerasan yang telah mereka terima, tetapi yang lebih nampak terlihat itu yaitu dampak secara fisik maupun psikis yang dimana dampak secara fisik itu seperti korban tidak bisa makan, sulit tidur, sering sakit kepala, tidak nyaman dibagian vaginanya, dan beresiko tertular penyakit menular seksual, serta mendapatkan luka pada bagian tubuh akibat pemerkosaan.”

“Sedangkan dampak secara psikis seperti anak menunjukkan sikap yang tidak lazim, mental terganggu, tidak bersemangat sekolah, sering menyendiri, takut dengan orang baru, dan timbul rasa trauma.”

Penulis juga melakukan wawancara kepada bapak Saribe salah satu narapidana lansia yang melakukan pelecehan seksual, mengungkapkan bahwa:

“Saya bisa berada disini karena saya dilaporkan kasus perlindungan anak, itu orang tuanya bekerja sama saya dan anaknya itu usianya 10 tahun, na itu anaknya akrab dengan saya dan sering-sering sama saya sehingga timbul rasa sayanku, saya anggap seperti cucu dan saya mencium anak itu, tetapi mamanya tidak terima karena nabilang anaknya dilecehkan. Sehingga saya dilaporkan oleh orangtua korban dengan laporan anaknya sudah disetubuhi padahal saya hanya mencium dan memegang saja.”

Penulis kemudian melakukan olah data ke dalam bahasa yang lebih ilmiah yaitu pelaku bisa berada di Lapas Kelas IIA Palopo ini karena mendapatkan laporan atas kasus perlindungan anak, dimana orang tua korban merupakan rekan kerja dari paluku tindak pidana dan anak yang menjadi korban berusia 10 tahun,

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Baso Hafid, S.H selaku kepala seksi bidang narapidana dan anak didik Lapas Kelas IIA Palopo, (Januari 2024).

anak tersebut sangat akrab dengan pelaku sehingga timbul rasa sayang pelaku bagaikan seorang anak dan ayah atau bagaikan kasih sayang seorang kakek ke cucunya sehingga pelaku mencium serta memegang anak tersebut namun terlihat dengan ibu korban yang mersa tidak terima anaknya di cium dan melaporkan pelaku atas dasar kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.⁷⁷

Berikut daftar nama-nama narapidana lansia yang terlibat kejahatan perlindungan anak:

Tabel. 4.1 Data Kasus Pelecehan Seksual terhadap anak di bawah umur

No	Nama	Usia	Agama	Lama pidana (tahun)	Jenis kejahatan	Tgl mulai ditahan	Pasal utama
1	Saribe	93	Islam	5	Perlindungan anak	2021-12-21	82 ayat 1
2	Yakub Denda	77	Protestan	5	Perlindungan anak	2020-06-13	81 ayat 2
3	Taruk Lain	71	Islam	6	Perlindungan anak	2020-04-06	82 ayat 1
4	Amiruddin	83	Islam	6	Perlindungan anak	2019-05-01	82 ayat 1
5	Muhajirin	70	Islam	5	Perlindungan anak	2019-03-19	82 ayat 1
6	Elvis Taro	85	Islam	9	Perlindungan anak	2019-02-25	82 ayat 1

⁷⁷ wawancara dengan bapak Saribe, salah satu narapidana lansia yang melakukan pelecehan seksual. di Lapas Kelas IIA Palopo, (Januari 2024).

Dari data narapidana lansia diatas dapat kita lihat bahwasanya pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sudah mulai mengurang dari tahun ke tahunnya yang berada di Lapas Kelas IIA Palopo.⁷⁸

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap lansia kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

1. Faktor Penegak Hukum

Merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁷⁹

⁷⁸ Data diperoleh dari LAPAS Kelas IIA Palopo, (Januari 2024).

2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

3. Faktor Undang-Undang

Arti dari undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.⁸⁰

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut, Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penaggulan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007),61.

⁸⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Semarang: Bumi Aksara),20.

- umum, apabila pembuatnya sama, Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, Undang-undang tidak dapat diganggu guat.
- b. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

E. Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Prespektif Fiqhi Jinayah.

Hukum Pidana Islam adalah hukum yang memuat mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban). Hukum Pidana Islam merupakan hukum Allah atau hukum yang bersumber dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.⁸¹

Pandangan Islam, pemaksaan zina atau perkosaan merupakan kejahatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman berat. Ini karena dalam Islam telah ditentukan cara penyaluran naluri seksual melalui lembaga perkawinan. Karena itu, penyaluran naluri seksual di luar perkawinan yang sah diharamkan oleh Islam, Apalagi dalam bentuk pemaksaan atau kekerasan. menurut hukum pidana Islam, perbuatan zina dapat dikenakan sanksi hukuman hudud atau had, dimana hukuman had tidak dapat diubah atau dengan kata lain seorang hakim tidak dapat

⁸¹ Kharisatul Janah, Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, TA'ZIR: *Jurnal Hukum Pidana* Vol. 4 No. 2, (Desember 202) 77.

memiliki kewenangan untuk merubah hukuman yang telah disyariatkan. Begitu pula dengan hukuman bagi pelaku pemerkosaan, ia melakukannya dengan paksaan dan seharusnya hukuman bagi pelaku lebih berat dari pelaku zina.

Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan Behaviour in relation sexual matter biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.⁸²

Rasulullah sendiri, ketika dihadapkan kepadanya pria dan wanita mukhson yang berzina, beliau menghukumnya dengan merajam. Penegasan ini masih disepakati para sahabat, tabiin, dan para ulama dan fuqaha Islam. Tidak satupun dari mereka yang meragukan hukum rajam sebagai hukum syariat yang tetap sesuai dengan dalil-dalil sunnah yang kuat lagi shahih. Ibnu Taimiyah juga menegaskan, bahwa pelaku zina mukhson dirajam hingga mati, sebagaimana yang

⁸² Arniati, *Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Palembang: 2018) 35.

dilakukan Nabi SAW terhadap Maiz bin Malik Al-Aslami. Beliau juga pernah merajam wanita Ghamid.

Jenis hukuman yang dijatuhkan berkaitan dengan pelaku zina itu juga diikuti oleh penguasa sesudah Nabi Muhammad SAW. Misalnya di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, juga terjadi penerapan hukuman cambuk dan rajam sehingga sampai meninggal dunia. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab menjatuhkan hukuman cambuk kepada anaknya bernama Ubaidillah atau Abi Syamsah, yang telah melakukan perzinahan.

Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Quran, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya. Adapun dasar hukum dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia ghairu muhsan, maka dihukum cambuk 100 kali.⁸³

Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara ghairu muhsan belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan.⁸⁴

Ancaman keras bagi pelaku zina tersebut karena dalam pandangan Islam zina, merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan secara umum. Apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Di samping itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah tentang kebolehan dan anjuran Allah untuk menikah

Hukuman delik perzinaan yang menjadi perdebatan di kalangan umat Islam adalah hukum rajam. Jumhur ulama menganggap tetap eksisnya hukum rajam, sekalipun bersumber pada khabar ahad. Sementara golongan Khawarij,

⁸³ Topo Susanto, *Memberikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2023),74-75

⁸⁴ Arniati, *Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Palembang: 2018) 38.

Mutazilah dan sebagian fuqaha Syiah menyatakan, sanksi bagi pezina adalah hukum dera (cambuk). Adapun alasan mereka yang menolak hukum rajam adalah:

1. Hukum rajam dianggap paling berat di antara hukum yang ada dalam Islam namun tidak ditetapkan dalam al-Qur`an. Seandainya Allah melegalkan hukum rajam mestinya ditetapkan secara definitif dalam nas (Muhammad Syahrur 1990, hlm. 455).
2. Hukuman bagi hamba sahaya separoh dari orang merdeka, kalau hukum rajam dianggap sebagai hukuman mati, apa ada hukuman separoh mati (Fazlur Rahman 1985, hlm. 35). Demikian juga ketentuan hukuman bagi keluarga Nabi dengan sanksi dua kali lipat Apakah ada dua kali hukuman mati. Secara jelas ayat yang menolak adalah surat an-Nisa ayat 25:

فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَرَانَ الْفَرْسِ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْتُمْ نَصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

Terjemahnya:

Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami).⁸⁵

Maka hukum yang logis diterapkan adalah hukum dera 100 kali. Jika pelakunya budak, maka berdasarkan ketentuan surat an-Nisa ayat 25 adalah separoh, yakni lima puluh kali. Demikian halnya dengan ketentuan surat al-Ahzab ayat 30.

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

⁸⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia” Al Qur’an Al Karim Dan Terjemahannya” (Surabaya : 2014)

Terjemahnya:

Wahai istri-istri Nabi, siapa diantara kamu yang melakukan perbuatan keji yang nyata, pasti azabnya akan dilipatgandakan dua kali lipat kepadanya. Hal yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.⁸⁶

Ayat di atas menggambarkan bahwa hukum rajam tidak dapat dilipatgandakan, yakni dua kali lipat. Jika diberlakukan hukum dera 100 kali maka dua kali lipatnya adalah 200 kali.

3. Hukum dera yang tertera dalam surat an-Nur ayat 2 berlaku umum, yakni pezina muhsan dan ghairu muhsan. Sementara hadis Nabi yang menyatakan berlakunya hukum rajam adalah lemah.

Samahalnya dalam hukum Islam, tindak pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat dilarang dan dianggap sebagai dosa besar. Islam menekankan perlunya melindungi hak-hak anak dan menghormati martabat mereka. Pelaku pelecehan seksual, termasuk jika mereka lansia, harus menghadapi konsekuensi hukum dan sosial yang sesuai.

Konteks hukum Islam, pelaku dapat dikenakan hukuman yang berat, tergantung pada sistem hukum yang diterapkan disuatu Negara atau komunitas Muslim. Hukuman ini biasa mencakup hukuman fisik, denda atau hukuman penjara, tergantung pada keseriusan pelanggaran dan keputusan pengadilan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk memberikan perlindungan kepada korban dan mendukung rehabilitasi mereka. Prinsip utama dalam hukum Islam adalah memberikan keadilan dan melindungi yang lemah termasuk anak-anak.

⁸⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia” Al Qur’an Al Karim Dan Terjemahannya” (Surabaya : 2014)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan yang dapat penulis paparkan adalah sebagai berikut:

1. Adapun bentuk penegakan hukum terhadap lansia kasus pelecehan seksual di bawah umur di Lapas Kelas IIA Palopo yaitu pihak Lapas tidak memiliki wewenang atas penegakan hukum atau menjatuhkan hukuman kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di karenakan pada hakikatnya Lapas Kelas IIA Palopo merupakan Instansi penegak hukum terakhir. dimana tempat seseorang mendapatkan pembinaan atas hukuman yang di jatuhkan oleh pihak pengadilan kepada seorang atas perilaku tindak pidana kasus yang menimpanya . dapat dikatakan bahwasanya Lapas Kelas IIA Palopo ini membantu dalam terlaksananya penegakan hukum yang dijatuhkan pihak pengadilan kepada pelaku tindak pidana atas perilaku kejahatan. jadi, yang menentukan penegakan hukum yang di berikan kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah tugas dan wewenang dari pihak pengadilan.
2. Adapun faktor penyebab Lansia melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di sebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor biologis, keluarga, dan kurangnya iman. faktor inilah yang dapat memicu lansia sehingga timbul pikiran-pikiran negatif sampai terjadi kasus pelecehan.

3. Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap lansia dalam kasus pelecehan seksual anak dibawah umur yaitu, Faktor penegakan hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor undang-undang.
4. Dalam hukum Islam mengajarkan bahwa semua tindakan yang merugikan dan melanggar kehormatan individu, terutama anak-anak yang rentan yang dilakukan oleh lansia harus dihindari dan diadili dengan serius. Tindakan pelecehan seksual tidak hanya melanggar hukum syariah tetapi juga norma-norma kemanusiaan yang lebih luas.

B. Saran

Setelah mempelajari permasalahan-permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada orangtua untuk dapat menjaga anaknya disetiap waktu, memberi waktu kepada anak karena dijamin sekarang ini semakin maraknya tingkat kekerasan kepada anak.
2. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang ia lakukan kepada anak di bawah umur, baik dihadapan hukum dan juga atas penyembuhan anak tersebut.
3. Tambahan hukuman seperti kebiri dan rehabilitasi dalam jangka waktu yang panjang agar mampu merubah pola pikir dan efek jera kepada pelaku pelecehan seksual, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

4. Islam menekankan pentingnya melindungi hak dan kehormatan anak serta pelaku pelecehan seksual anak dapat dikenai hukuman berat. Islam juga menekankan pentingnya kesaksian dan bukti yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Bisri, Ilhami Bisri. “*Sistem Hukum Indonesia, Prinsip- Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*”. (Jakarta: Grafindo Persada, 2004).
- Depkes RI. “*Pedoman Rujukan Khusus Kekerasan Terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*” (Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2007).
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan. *Sejarah Pemasyarakatan Dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan*, (Departemen Kehakiman RI, 2002).
- Djisman. *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung, 2002).
- Hamzah, Andi. “*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*”, (Pradnya Paramita).
- Handayani, Meni. “*Pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak melalui komunikasi antarpribadi orang tua dan anak*”, Pusat penelitian kebijakan pendidikan Balitbang Kemdikbud Gedung E Lantai 19, Jl. Jendral Sudirman-Senayan –jakarta pusat.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Cahaya Atma Pustaka*, (Yogyakarta, 2016).
- Huraerah. “*Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena masalah sosial Kritis di Indonesia*”, Cetakan I, (Jakarta: Nuansa. 2008).
- Ibrahim. *Teori dan Penelitian Hukum Normative*. (Jakarta: Bayu Media Buplishing).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bogor: Unit Pencetakan Al-Qur’an, 2018).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. “*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*”, (Bandung, 1992).
- Renggong, Ruslan. “*Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia* “. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Soetodjo, Wagiaty. “*Hukum Pidana Anak*”, (Bandung : PT Refika Aditama, 2006).

Ter Haar. *“Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja”*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977).

Wahid, Abdul dan Muh Irfan. *“Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan”*. (Bandung: Refika Aditama, 2011).

Raharjo, Satjipto. *“Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi”*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Waluyo. *“Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi”*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Yantzi, Mark. *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan bagi Korban, Pelaku dan masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2009).

B. Skripsi

Anggreni, Desi. *”Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Anggraini, Dina Lutvia. *Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Jember, 13 Juni 2022)*.

Istiqomah, Lupyta. *Implementasi UU No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Yogyakarta*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2014-2015).

Idrah, Charul. *“Pembinaan Terhadap Terpidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi”*, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.1.No.4. (Tahun 2013).

Jazmi, Maola Sabila. *Faktor Terjadinya Lanjut Usia*, Skripsi Fakultas Ilmu Kesehatan UMP (2016).

Kurtubi, Dodi Ahmad. *Peraturan Presiden Nomor 88 Tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan*, *Skripsi* (Tahun 2021).

Pratama, Rain. *“Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo”* Skripsi Fakultas Hukum (Makassar. 2015).

Trwijati, N.K. Endah. *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*, Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women’s Crisis Center, (25 Februari 2017).

Wiryani, Ketut Inten. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

C. Jurnal

- Akbar, Muhammad. "Kajian Terhadap Revisi Undang-undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia", *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, Vol. 2, No. 2. (November 2019).
- Arif, Sukuryadi, and Fatimaturrahmi, "Pengaruh Ketersediaan Sumber Belajar di Perpustakaan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 1 Praya Barat", *Jurnal JISIP* vol. 1, no. 2, (2017), 111
- Candra, Fadhlin Ade dan Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peranan Penegakan Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1. No. 1 (2021): 41-50.
- Hakim, Lukman Nul. "Urgensi Revisi Undang-undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia", *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, Vol. 11, No.1 (Juni 2020).
- Handayani, Meni. "Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antar Pribadi Orang Tua dan Anak" *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS-* Vol. 12, No. 1 (Juni 2017).
- Karindra, Leo Rahmad dan Mitro Subroto. "Implementasi Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasarakatan" *Jurnal Supremasi dan Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 12. No. 2 (Tahun 2022). <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>
- Lilua, Angelin N. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Lex Privatun*, Vol. 4, No. 4 (April 2016).
- Sipangkar, Hp. "Tinjauan Tentang Anak dan Kekerasan Seksual", *Jurnal Universitas Medan Area* (2016). 22-30.
- Soerjono. "Penelitian Yuridis Sosiologis", *Jurnal Hukum*, (1986).
- Sulisridatin, Nunuk. "Penguujian Undang- undang N0.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Terhadap UUD-45 di Mahkamah Kostitusi Dalam Konteks Penegakan Hukum". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 4. No. 1. (September 2013).

D. Wawancara

Wawancara dengan bapak Baso Hafid, S.H selaku kepala seksi bidang narapidana dan anak didik Lapas Kelas IIA Palopo, (Januari 2024).

Wawancara dengan bapak Yushar, S.H selaku kepala sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan, (Januari 2024).

wawancara dengan bapak Saribe, salah satu narapidana lansia yang melakukan pelecehan seksual. di Lapas Kelas IIA Palopo, (Januari 2024).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap lansia yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur apakah penegakan hukum yang diberikan sudah sesuai atau belum.?
2. Bagaimana upaya Lapas Kelas IIA Palopo dalam mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh lansia.?
3. Apakah ada kendala-kendala yang di hadapi Lapas Kelas IIA Palopo dalam menangani lansia yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.?
4. Bagaimana mekanisme penanganan khusus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang di lakukan oleh lansia.?
5. Apa faktor penyebab lansia melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.?
6. Bagaimana cara pencegahan terhadap lansia agar tidak melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur.?
7. Apa dampak yang di terima anak di bawah umur yang mengalami atau mendapatkan perlakuan pelecehan yang di lakukan oleh lansia.?
8. Apakah pelecehan seksual dan kekerasan seksual itu sama.?
9. Apa perbedaan Lansia dan yang bukan lansia jika melakukan pelecehan.?
10. Berapa jumlah narapidana lansia yang terjerat kasus pelecehan di Lapas Kelas IIA Palopo.?

Lampiran 2. Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. AgatisKel. BalandaKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syarlah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 2640 /In.19/FASYA/PP.00.9/12/2023 Palopo, 14 Desember 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala DPMPSTP Kota Palopo.

Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami memohon kepada Bapak/ibu kiranya dapat memberi izin penelitian bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:


Nama : Dwi Purnama Ningsih
NIM : 1903020007
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tempat Penelitian : Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Palopo
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi pada Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul Penelitian: **"Analisis Penegakan Hukum terhadap Lansia pada Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak dibawah Umur di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Palopo"**.

Demikian permohonan ini, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Lampiran 3. Izin Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160
E-mail : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Nomor : W.23.UM.01.01-1090
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

27 Desember 2023

Yth. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo
di
Palopo

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Nomor: 2640/In.19/FASYA/PP.00.9/12/2023 Tanggal 14 Desember 2023 hal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi penelitian tersebut:

Nama : Dwi Purnama Ningsih
NIM : 1903020007
Program Studi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Sebagai bahan untuk penyusunan Skripsi dengan judul "**Analisis Penegakan Hukum terhadap Lansia pada Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak dibawah Umur di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo**" yang akan dilaksanakan mulai tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan 27 Januari 2024 dengan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh
Indah Rahayuningsih
NIP 196410221988032001

- Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan) ;
 2. Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

Lampiran 4. Dokumentasi Hasil Penelitian

Gambar 1. Pengantaran Surat Penelitian



Gambar 2. Pengambilan Hasil Wawancara dengan Bapak Baso Hafid, S.H. dan Bapak Yushar, S.H.





Gambar 3. Pengambilan Hasil Wawancara dengan Narapidana Lansia Bapak Saribe alias Nenek Rais Bin Talib



Gambar 4. Pengambilan Data Narapidana Lapas Kelas IIA Palopo



RIWAYAT HIDUP



Dwi Purnama Ningsih, Tempat dan tanggal lahir dari Desa Sukamukti Kec. Sukamaju Selatan Kab. Luwu Utara, tanggal 28 September 2001 anak ke dua dari 2 (dua) bersaudara, Buah hati dari pasangan Bapak SUPAAT dan Ibu MARNI. Penulis menempuh pendidikan pertama di Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah Sidoraharjo (TK) pada tahun 2006 kemudian melanjutkan sekolah di Sekolah Dasar (SDN) 175 Sukamukti pada tahun 2007 sampai dengan 2013 kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Sukamaju pada tahun 2013 dan tamat pada tahun 2016. Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Sukamaju yang mana sekarang sudah berubah nama menjadi SMAN 2 LUWU UTARA dan tamat pada tahun 2019. dan pada tahun yang sama penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan dan terdaftar sebagai mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN).